

Quantification of Sell-Buy Objects in *Borong* Transaction at Metro City: An Islamic Law Perspective

Kuantifikasi Objek Jual-Beli dalam Transaksi *Borong* di Kota Metro: Perspektif Hukum Islam

Ismail Wahyudi

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
wahyudiismail041@gmail.com

Muhamad Nasrudin*

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
idenasrudin@metrouniv.ac.id

Sainul

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
sainul@metrouniv.ac.id

DOI: 10.24260/jil.v2i1.165

Received: January 12, 2021

Revised: February 11, 2021

Approved: February 14, 2021

*Corresponding Author

Abstract: This paper discusses the problem of buying and selling brown sugar in Metro City, which in practice has several exciting things to study related to Islamic law. First, weighing brown sugar together with wooden crates that have different weights. Second, weighing brown sugar using samples or samples. This paper focuses on discussing how Islamic law views the practice of considering brown sugar in Metro City. This phenomenon is studied using qualitative research and a case study approach. The data were obtained using field observation techniques, interviews with traders as sources, then analyzed through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the practice of buying and selling brown sugar in the Metro City Market fulfills the pillars and requirements of buying and selling in Islamic law. Quantification of the objects of sale and purchase in packages at Metro Market based on Islamic Economic Law (HESy) refers to the concept of *'urf* (traditional customs). This practice is included in *'urf hasan* because it is based on convenience, trust, and volunteerism between the seller and the buyer. Thus, the applicable law of weighing brown sugar in Metro City is valid (*shahih*).

Keywords: Islamic Law, Weighing, Buy and Sell, *Borong*, Metro City.

Abstrak: Artikel ini membahas permasalahan praktik jual-beli gula merah di Kota Metro yang dalam praktiknya terdapat beberapa hal menarik untuk dikaji berkaitan dengan hukum Islam. Pertama, penimbangan gula merah bersama dengan peti kayu yang memiliki bobot berbeda-beda. Kedua, penimbangan gula merah menggunakan sampel atau contoh. Paper ini fokus membahas

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penimbangan gula merah di Kota Metro. Fenomena tersebut dikaji menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi lapangan, wawancara ke pada para pedagang sebagai narasumber yang kemudian dianalisis melalui tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual-beli gula merah borongan di Pasar Kota Metro memenuhi rukun dan syarat jual-beli dalam hukum Islam. Kuantifikasi objek jual-beli dalam kemasan di Pasar Metro berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) yang mengacu pada konsep '*urf* (kebiasaan adat). Praktik ini masuk dalam '*urf hasan*, karena dilandaskan pada faktor kemudahan, kepercayaan dan kesukarelaan antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, hukum praktik penimbangan gula merah di Kota Metro adalah sah (*shahih*).

Kata Kunci: Hukum Islam, Penimbangan, Jual-Beli, Borongan, Kota Metro.

A. Pendahuluan

Kota Metro merupakan salah satu wilayah dengan perkembangan ekonomi pesat dalam beberapa bidang di antaranya bidang jasa dan ekonomi.¹ Kota ini menjadi penggerak ekonomi masyarakat di sekitar baik sebagai produsen, distributor, maupun konsumen dari Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah. Hasil bumi yang didistribusikan antara lain sayur-mayur, buah, bahan pokok, tekstil, alat rumah tangga, alat perkebunan, perikanan, peternakan, dan benda lainnya diperdagangkan di Pasar Metro. Salah satu komoditas unggulan dari Kabupaten Lampung Timur adalah gula merah.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan serta wawancara dengan pedagang gula merah pada 12-17 April 2020, terdapat dua hal menarik yang dapat dikaji pada praktik jual-beli gula merah di Pasar Metro. Pertama, gula merah dikemas dalam peti yang terbuat dari kayu.² Peti kayu terbuat dari pohon jenis sengon dan mahoni yang memiliki berat yang berbeda. Umumnya, masyarakat baik pedagang maupun pembeli tidak memperhitungkan bobot kemasan melainkan berfokus pada isi. Hal ini memiliki konsekuensi ketika bobot kayu cukup berat. Artinya, ketika bobot kayu berat (besar), maka isi gula lebih sedikit. Ketika bobot peti ringan (kecil), maka isi

¹ Guntur Siswanto, "Pengembangan Ekonomi Wilayah Kota Metro sebagai Kawasan Andalan Provinsi Lampung" (Skripsi, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2014), 1-5.

² Hasil Observasi di Pasar Metro 12 April 2020.

gula merah menjadi lebih banyak.³ Penimbangan dilakukan dengan menggunakan berat kotor (bruto) bukan berat bersih (netto). Meskipun demikian, terdapat pengurangan timbangan untuk bobot kayu dengan berkisar antara 1,5 sampai 2 kg. Pengurangan timbangan ini dilakukan dengan sistem pukul rata dengan dasar kebiasaan yang terjadi di masyarakat.

Kedua, penimbangan gula merah dengan sistem sampel atau contoh. Gula merah dalam kemasan peti kayu tidak ditimbang satu per satu melainkan ditimbang dengan menggunakan cara perwakilan (sampel), yakni dalam satu kali pengiriman atau pemuatan akan diambil dua atau tiga peti gula merah untuk ditimbang. Penimbangan ini bertujuan untuk mengetahui berat masing-masing peti tersebut. Berat sampel gula kemasan tersebut menjadi dasar penentuan rata-rata gula merah yang dikirim atau dibongkar dalam transaksi jual-beli.

Kegiatan jual-beli gula Merah di Kota Metro tersebut dapat dikaji dalam hukum ekonomi syariah. Kegiatan jual-beli dalam Islam sejatinya diharuskan untuk jujur (tidak ada kecurangan), adil (tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak) dan menyempurnakan timbangan. Kegiatan perdagangan seyogianya menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran karena segala bentuk penipuan merupakan dosa besar dalam agama Islam di antaranya penipuan, mencampur barang baik dan buruk, mengurangi takaran atau timbangan dan lainnya.⁴

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa seseorang sebaiknya menggunakan satu timbangan (takaran) bukannya dua timbangan, yakni timbangan untuk pribadi dan timbangan untuk orang lain. Timbangan yang penuh digunakan untuk diri sendiri dan kelompok, sedangkan timbangan yang dikurangi untuk orang lain.⁵ Kenyataannya, praktik perdagangan gula merah di Pasar Metro telah lama menerapkan cara penimbangan menggunakan peti kayu dan cara sampel. Pedagang dan pembeli telah saling terbiasa dan tidak merasa saling dirugikan. Pada sudut

³ Sumarni, Wawancara sebagai Pedagang Gula Merah Pasar Metro, 23 April 2020.

⁴ Nova Fauziah, "Analisis Kecurangan dalam Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum Islam di Pasar Pendidikan Krakatau Medan" (Skripsi, Medan, Universitas Muhammadiyah Medan, 2019), 12-14.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Trans. oleh Mu'amal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2000), 23.

pandang orang secara umum, praktik perdagangan ini sudah dimaklumi dan wajar. Namun, pada sudut pandang hukum ekonomi syariah bisa jadi berbeda.

Dalam konteks jual-beli borongan, terdapat banyak riset yang sudah dilakukan yang menggunakan perspektif hukum Islam. Dalam penelusuran penulis, penelitian dan publikasi terdahulu dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian. Pertama, kajian yang berupaya mendeskripsikan jual-beli borongan dengan perspektif sosiologi hukum Islam, seperti yang dilakukan Juni Iswanto terhadap borongan hasil pertanian,⁶ Juju Jumena, dkk yang mengkaji borongan bawang merah,⁷ dan Istiqomah yang mengkaji borongan hasil laut.⁸ Kajian sosiologi hukum Islam yang sudah dilakukan tidak mengkaji motif jual-beli borongan.

Kedua, kajian dengan perspektif fikih yang umumnya menguji pemenuhan syarat dan rukun jual-beli. Kajian dalam perspektif ini sangat banyak, lazimnya mempersoalkan ketidakjelasan kuantitas dan kualitas objek jual-beli sehingga berpotensi *gharar*. Riset dalam hal ini bisa dikelompokkan ke dalam dua bagian: objek yang bisa dilihat langsung dan yang tidak bisa dilihat langsung. Objek yang bisa dilihat langsung, misalnya mentimun⁹, brokoli¹⁰, manggis¹¹, padi kuning,¹² dan

⁶ Juni Iswanto, "Pelaksanaan Jual-Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan Ditinjau dari Fiqih Muamalah di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (1 Juli 2019): 146–65.

⁷ Juju Jumena, A. Otong Busthomi, dan Husnul Khotimah, "Jual-Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (14 Desember 2017): 151–65, <https://doi.org/10.24235/jm.v2i2.2155>.

⁸ Nurul Istiqomah, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual-Beli Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan," *JURNAL IQTISAD* 5, no. 1 (30 Juni 2018): 75–98, <https://doi.org/10.31942/iq.v5i1.2211>.

⁹ Bahrul Ulum Rusydi, Renaldi Hidayat, dan Rahmawati Muin, "Telaah Kesyarifan Sistem Jual-Beli Timun Secara Borongan di Pasar Terong Kota Makassar," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (4 Oktober 2019): 38–51, <https://doi.org/10.24952/tijarah.v5i1.1630>.

¹⁰ Kartia, Titin Supriatin, dan Shindu Irwansyah, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual-Beli Borongan (Studi Kasus terhadap Jual-Beli Brokoli di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat)," dalam *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2018, <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.10812>.

¹¹ Ayi Puspita Sari, Ahmad Saepudin, dan Siti Rohmat, "Analisis Jual-Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 3, no. 2 (29 Desember 2019): 186–96, <https://doi.org/10.37726/ee.v3i2.80>.

¹² Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatulloh Rohmatulloh, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual-Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 10, no. 1 (30 September 2018): 162–79, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i1.277>.

kelapa¹³. Meskipun kuantitas barang dikira-kirakan, tetapi kualitas barang bisa dilihat maka potensi *gharar* sedikit sehingga transaksi dihukumi sah. Sedangkan objek yang tak tampak seperti pakaian bekas dalam karung¹⁴, padi yang masih hijau¹⁵, dan ubi cilembu¹⁶ yang ada di dalam tanah memiliki potensi *gharar* yang tinggi sehingga transaksi dihukumi tidak memenuhi syarat keabsahan.

Ketiga, kajian jual-beli borongan dengan perspektif usul fikih, misalnya menggunakan teori *maslahah mursalah* seperti yang dilakukan Arifin. Dalam paper tersebut, Arifin mengkaji borongan onderdil truk bekas di Surabaya.¹⁷ Misno menggunakan teori '*urf*' untuk mengkaji borongan padi yang masih hijau dengan sistem *ijon* di Cilacap Jawa Tengah.¹⁸ Kajian dalam perspektif usul fikih ini termasuk yang paling jarang dilakukan. Oleh karena itu, melalui artikel ini, penulis melakukan kajian terhadap jual-beli borongan gula merah dengan perspektif sosiologi hukum Islam untuk memetakan motif jual-beli borongan. Hal ini akan dijadikan objek kajian usul fikih dengan teori '*urf*'.

Paper ini ditulis berdasar penelitian kualitatif dengan studi kasus di Pasar Kota Metro Lampung pada 12 April sampai 6 Juni 2020. Data dikumpulkan dengan melakukan observasi dan wawancara ke pada para pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli. Data ini ditunjang dengan data sekunder yang memiliki tema terkait. Data yang terkumpul kemudian direduksi, dianalisis, disajikan, dan ditarik

¹³ Fitri Trismadani, Maman Surahman, dan Muhammad Yunus, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual-Beli Buah Kelapa secara Borongan di Desa Karya Tunggal Kabupaten Lampung Selatan," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (15 Agustus 2020): 517–20, <https://doi.org/10.29313/syariah.v6i2.22510>.

¹⁴ Azzarqa Azzarqa dan Istianah Istianah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta," *Az Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 2 (1 Juni 2015), <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1502>.

¹⁵ Misno, "Teori 'Urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual-Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 01, no. 02 (2013), <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/113>.

¹⁶ Yuni Yuniarti, Neneng Nurhasanah, dan Siska Lis Sulistiani, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Borongan Ubi Cilembu di Kampung Sukawangi Kabupaten Sumedang," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (12 Agustus 2020): 509–12, <https://doi.org/10.29313/syariah.v6i2.22321>.

¹⁷ Samsul Arifin, "Analisis Masalah Mursalah terhadap Praktik Jual-Beli Onderdil Truk Bekas Secara Borongan di Pasar Loak Surabaya" (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/698>.

¹⁸ Misno, "Teori 'Urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual-Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah."

kesimpulan.¹⁹ Analisis dilakukan dengan perspektif sosiologi hukum ekonomi syariah dan teori 'urf.

B. Konsep Jual-Beli dan Kuantifikasi Objeknya

Jual-beli atau kegiatan berdagang dalam Islam umumnya memiliki dua prinsip utama. Prinsip pertama adalah kebebasan dalam kegiatan tukar-menukar atau lebih umum dikenal dengan transaksi jual-beli. Meskipun demikian kebebasan tersebut tetap sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan mengharap pada keridhoannya. Prinsip yang kedua adalah bertindak jujur dan adil tidak mandzalimi dan tidak didzalimi.²⁰ Sifat jujur dan adil merupakan kunci kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdagang.

Jual-beli secara dalam istilah fiqh berasal dari kata "*al-bai*" memiliki arti 'menjual', 'menukar' dan 'mengganti', dan 'membeli sesuatu'.²¹ Beberapa tokoh mendefinisikan jual-beli dengan pengertian sebagai berikut. Idris memahami jual-beli sebagai tukar-menukar barang dengan barang atau uang dengan cara melepaskan hak kepemilikan barang dari satu orang ke orang lainnya dengan dasar saling merelakan. Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, jual-beli berarti memiliki sesuatu dengan menggantinya dengan sesuatu yang lain sesuai ketentuan *syara*, mememanfaatkannya diperbolehkan sedangkan kepemilikan harus dibayar dengan uang.

Sementara itu, Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual-beli ialah tukar harta, menerima harta, mengelola sesuatu, melalui ijab-qabul dengan cara yang diizinkan. Imam Zakaria al-Anshari memaknai jual-beli adalah tukar-menukar benda melalui cara-cara yang diperbolehkan. Sayyid Sabiq mengartikan jual-beli sebagai pertukaran antar benda sebagai pengganti dalam rangka pemindahan hak milik benda sesuai dengan cara yang diperbolehkan.²² Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan jual-beli sebagai akad yang terdiri dari pertukaran harta dengan harta lainnya. Pasal 20 ayat 2 KHES mendefinisikan jual-beli ialah pertukaran benda

¹⁹ Suheri, *Teknik teknik Menulis Skripsi & Tesis* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 45.

²⁰ Musfira Musfira dan Ambo Asse, "Analisis Tingkat Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus di Pasar Sentral Maros)," *Jurnal Iqtisaduna* 2, no. 1 (2017): 18–33.

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), 7.

²² Shobirin, "Jual-Beli dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016): 239–61, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.²³ Secara lebih simpel, jual-beli didefinisikan sebagai kegiatan menukar satu harta atau benda dengan yang harta atau benda lainnya menggunakan cara-cara tertentu. Artinya memberikan barang dan menetapkan harga sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.²⁴

Rukun dan syarat jual-beli merupakan bagian dari norma-norma yang mengatur kegiatan jual-beli secara langsung untuk memberikan jaminan atau ikatan, keamanan, kepastian juga kenyamanan pada yang melakukan transaksi.²⁵ Menurut para ulama, syarat jual-beli terdiri atas empat perkara. Pertama, orang yang berakad dengan syarat berupa berakal dan balig, serta orang yang berakad (penjual dan pembeli) adalah orang yang berbeda. Orang yang melakukan akad dapat perorangan, persatuan juga badan usaha yang memiliki kecakapan hukum yang sempurna untuk mendukung hak dan kewajiban (Pasal 23 KHES).²⁶

Kedua, akad (ijab-qabul) adalah kesepakatan antara kedua pihak penjual dan pembeli. Kesepakatan harus dilakukan saat transaksi jual-beli berlangsung. Ijab-qabul akan mengikat kedua pihak maka ijab-qabul harus diucapkan secara jelas dan tanpa ada unsur penipuan. Syarat dalam ijab-qabul ada tiga yakni, berakal dan akil balig; qabul sesuai dengan ijabnya; dan Ijab-qabul dilakukan untuk satu kali transaksi jual-beli. Akad atau kesepakatan dilakukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan harapan satu pihak dengan pihak lainnya yakni untuk kebutuhan hidup atau kepentingan usaha (Pasal 60).

Ketiga, benda atau barang yang diperjualbelikan. Syaratnya yakni barang tersebut telah ada, atau berada di suatu tempat dan tersedia; barang tersebut memiliki manfaat baik untuk penjual maupun pembeli dan bukan merupakan barang haram; barang milik seseorang. Artinya, barang tersebut memiliki pemilik bukan barang bebas yang berada di alam; barang dapat diserahkan ketika proses akad dan qabul dilakukan; barang yang dijualbelikan harus halal; barang wajib diketahui oleh pembeli disertai kekhususan barang tersebut (Pasal 76).

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (2009), 20.

²⁴ M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 12.

²⁵ Syaifullah, "Etika Jual-Beli dalam Islam," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (17 Desember 2014): 371–87, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Keempat, syarat nilai tukar (harga). Nilai tukar atau harga barang dengan syarat yakni: harga telah disepakati kedua pihak (penjual dan pembeli); diserahkan ketika transaksi berlangsung, atau hutang dengan rentang waktu yang telah ditentukan secara jelas; dan transaksi dengan cara barter diukur dengan nilai tukar yang setara dan bukan dengan barang yang diharamkan.²⁷

Kemudian terkait dengan objek jual-beli, bagaimana ketentuan memastikan kuantitasnya? Hukum Islam mengatur bahwa objek jual-beli adalah benda yang konkret dan definitif. Oleh sebab itu, kuantifikasi merupakan hal yang perlu dilakukan terhadap objek jual-beli. Ukuran ini ditentukan dalam beberapa satuan, yakni kilogram untuk satuan berat, meter untuk satuan panjang, jumlah untuk satuan banyak, dan ukuran-ukuran lainnya. Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran berat dengan satuan kilogram. Ukuran berat biasanya dilakukan dengan suatu alat yang disebut dengan timbangan. Kemudian kegiatan menimbang dikenal dengan istilah penimbangan. Timbangan dan penimbangan berasal dari kata dasar imbang yang artinya sebanding atau seimbang.

Timbangan memiliki beragam jenis antara lain timbangan manual, digital, analog, *hybrid*, badan, gantung, lantai, duduk, dan emas. Pada penelitian ini para pedagang di Pasar Metro menggunakan timbangan duduk digital. Timbangan jenis duduk ini banyak digunakan untuk menimbang benda atau barang dengan kapasitas mencapai 2.000 kg. Timbangan ini banyak digunakan untuk barang produksi, logistik, gudang, cuci kiloan, *cek-in* bandara, hingga jasa pengiriman barang.

Timbangan merupakan cerminan dari sifat adil juga merupakan lambang keadilan. Timbangan dan penimbangan dalam kegiatan jual-beli mengajarkan tentang adil. Adil artinya sesuai dengan ketentuan dan ketetapan, sesuai dengan porsi dan sesuai kesepakatan dan kerelaan masing-masing pihak. Adil dan jujur merupakan dua prinsip dasar utama dalam perdagangan atau kegiatan jual-beli. Sahroni berpendapat bahwa pada setiap bentuk perdagangan harusnya bersifat bersih dan jujur.²⁸

²⁷ Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalat)*, 12.

²⁸ Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 27.

Perdagangan yang dilaksanakan sesuai petunjuk Alqur'an dan Sunnah maka karunia akan terlihat meskipun tidak mendatangkan kekayaan yang besar. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surat Ar-Rahman ayat 9 yang artinya, "*Dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan kau mengurangi timbangannya*". Ibnu Umar RA berkata, "*Terdapat seseorang bercerita ke pada Rasulullah SAW bahwasanya dirinya telah ditipu dalam perdagangan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang melakukan jual-beli, maka katakanlah bahwa tidak boleh ada penipuan."*²⁹ Allah SWT juga berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, "*Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.*" Allah SWT telah banyak memberi petunjuk tentang penyempurnaan timbangan melalui firmannya dalam Alqur'an pada Surah Al-Isra' ayat 35, Surah Hud ayat 84-85, Surah Al-A'raf ayat 85, Surah Al-Muttaffin ayat 1-6, dan surah-surah lainnya. Allah SWT juga telah memberi peringatan bahwa akan ada azab di akhirat yang menanti manusia yang melakukan kecurangan dan penipuan dalam berdagang setelah menghadapi kematian.³⁰

Penimbangan dalam jual-beli juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (1) poin a dan b mengatur, "*Pelaku usaha tidak diizinkan memproduksi dan menjual barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat netto (berat bersih atau berat isi), tidak sesuai ukuran yang seharusnya.*"³¹ Kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Bab IV Pasal 12 berbunyi, "*Wajib ditera dan ditera ulang; dibebaskan dari tera atau tera ulang; syarat harus dipenuhi.*"³² Ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/N-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor.³³

²⁹ Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, trans. oleh Ahmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 408.

³⁰ Linda Khoirun Nisak, "Analisis Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan oleh Pedagang Ditinjau dari Fiqih Riba (Studi Kasus di Pasar Bandar Kediri)," *Qawānīn: Journal of Economic Syariah Law* 1, no. 1 (14 Juni 2017): 106–26, <https://doi.org/10.30762/q.v1i1.488>.

³¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

³² Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal" (t.t.).

³³ Menteri Perdagangan RI, "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2018. tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/N-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor" (t.t.).

Keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat Alat Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapannya.³⁴ Kelima, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga menerangkan tentang jual-beli dan penimbangan. Pasal 77 yang berisi tiga hal. Pertama, barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan maupun keseluruhan. Kedua, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui. Ketiga, satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang terjual.³⁵

C. Praktik Penimbangan Gula Merah di Pasar Metro

Berdasarkan pengamatan penulis, penimbangan gula merah di Pasar Metro biasanya dilakukan dalam dua ukuran, yaitu eceran dan partai besar. Eceran adalah jual-beli gula merah dengan berat 250 gram hingga 10 kg. Pembelian ukuran partai besar atau borongan berkisar antara 11 kg hingga lebih dari 100 kg. Pembelian gula dalam jumlah berat kurang dari 10 kg dapat dikemas menggunakan plastik, kardus, atau kayu, sedangkan pengemasan dalam partai besar dikemas menggunakan peti yang terbuat dari kayu.³⁶

Gula merah umumnya ditimbang bersamaan dengan peti yang membungkusnya. Peti tersebut terbuat dari kayu sengon atau kayu mahoni. Pada praktiknya, pedagang tidak begitu memperhatikan bobot dari masing-masing peti ketika melakukan penimbangan. Pada dasarnya, peti kayu memiliki ukuran yang sama namun memiliki berat yang berbeda. Hal ini dikarenakan bobot peti kayu dipengaruhi oleh jenis kayu dan ketebalan kayu yang digunakan. Peti kayu gula merah kosong biasanya memiliki berat 1,5-2 kg. Hal ini dapat mempengaruhi berat isi (gula merah) pada masing-masing peti.³⁷

Satu peti gula merah memiliki berat 10 kg. Berat tersebut merupakan berat Bruto. Artinya, berat gula merah dan peti kayu. Gula merah dalam kemasan peti

³⁴ Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat bagi Alat Alat Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapannya" (t.t.).

³⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³⁶ Observasi di Pasar Kota Metro, 12 April 2020.

³⁷ Sumarni, Wawancara sebagai Pedagang Gula Merah Pasar Metro.

tidak sepenuhnya berbobot 10 kg melainkan berkisar 8-8,5 kg. Hal ini dikarenakan bobot peti tidak dipertimbangkan dan kurang diperhatikan oleh para pedagang. Satu peti dengan berat 10 kg dihargai Rp 170.000,00 yang artinya setiap kilogram gula berharga Rp 17.000,00. Sementara berat bersih gula yang didapatkan oleh pembeli adalah 8-8,5 kg, dengan demikian pembeli mengalami kerugian berkisar antara 1,5-2 kg atau berkisar antara Rp 23.500,00 – Rp 34.000,00.³⁸

Pada praktik, penimbangan ini sebenarnya juga terjadi penyusutan isi. Penyusutan merupakan adanya pengurangan jumlah ataupun ukuran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut di antaranya karena lama perjalanan, cuaca ekstrem, dan faktor lainnya. Perkara penyusutan gula merah dalam praktik jual-beli gula merah di Pasar Metro adalah berkurangnya jumlah timbang seperti yang dikemukakan pada pembahasan sebelumnya dan penyusutan gula merah juga dipengaruhi oleh faktor cuaca. Penyusutan karena faktor cuaca yang dimaksud adalah gula merah yang telah dikemas dalam peti kayu adalah mengalami pencairan (meleleh) ketika cuaca panas. Gula merah yang meleleh tersebut banyak menempel pada alas dan tepian peti kayu itu sendiri. Meskipun tidak begitu besar bobot penyusutan yang berkisar antara 0,5-1 kg, namun, ini juga dapat merugikan pedagang. Secara keseluruhan, rata-rata pedagang mengalami kerugian karena pengurangan bobot peti dan penyusutan isi berkisar antara 2-3 kg atau jika dirupiahkan mencapai Rp 34.000,00 – Rp 51.000,00.³⁹

Selain problem kuantifikasi di atas, penimbangan sistem sampel yang dimaksud adalah gula ditimbang dengan menggunakan sampel atau contoh yang kemudian nanti dipukul rata beratnya. Artinya, dalam satu kali pengiriman gula merah baik penjualan maupun pembelian ukuran partai atau borongan yang mencakup puluhan peti kayu gula merah yang artinya ratusan kilogram gula merah. Untuk mengefesienkan waktu, maka gula merah akan ditimbang beberapa peti saja sebagai contoh dan berat sampel tersebut dirata-rata. Sampel diambil sebanyak 1%-2% dari total keseluruhan barang. Hasil penimbangan peti sampel tersebut

³⁸ Agus, Wawancara sebagai Pedagang Gula Merah, 15 April 2020.

³⁹ Rahmat, Wawancara sebagai Pengecer Gula Merah, t.t.

kemudian dijadikan dasar ukuran dan timbangan rata-rata gula merah per peti dalam satu kali transaksi hari tersebut.⁴⁰

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penimbangan Gula Merah

Transaksi jual-beli gula merah di Pasar Metro merupakan praktik pertukaran benda dengan uang. Gula merah ditukar dengan uang sesuai dengan berat gula yakni Rp 17.000,00 per kg. Menurut Pasal 20 ayat (2) KHES, jual-beli adalah pertukaran benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Jual-beli bukan hanya kegiatan pertukaran benda dengan benda atau uang melainkan juga harus memenuhi syarat dan rukunnya.⁴¹

Pasal 23 KHES mengatur syarat dan rukun jual-beli mencakup empat aspek antara lain: adanya orang yang berakad, akad, benda yang diakadkan, dan nilai tukar (harga). Rukun pertama yakni orang yang berakad dengan syarat: pertama, berakal dan balig; kedua, orang yang berakad (penjual dan pembeli) merupakan orang yang berbeda. Ketiga, orang yang melakukan akad dapat perorangan, persatuan juga badan usaha yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.⁴² Rukun pertama telah terpenuhi karena sesuai dengan keadaan di lapangan. Penjual dan pembeli di Pasar Metro merupakan orang yang balig dan berakal, kemudian bukan merupakan orang yang sama dan dilakukan perorangan untuk transaksi jual-beli gula merah eceran dan transaksi partai besar atau borongan sebagai salah satu perwakilan suatu kelembagaan.⁴³

Rukun kedua adalah akad (ijab-qabul), yaitu kesepakatan antara kedua pihak penjual dan pembeli.⁴⁴ Kesepakatan harus dilakukan saat transaksi jual-beli berlangsung. Syarat dalam ijab-qabul ada tiga, yaitu berakal dan akil balig, qabul sesuai dengan ijabnya dan ijab-qabul dilakukan untuk satu kali transaksi jual-beli.⁴⁵ Rukun dan syarat kedua dalam praktik jual-beli gula merah di Pasar Metro. Akad dilakukan oleh dua orang yang bertransaksi yakni penjual dan pembeli yang telah

⁴⁰ Agus, Wawancara sebagai Pedagang Gula Merah.

⁴¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 20.

⁴² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 23.

⁴³ Hasil Observasi di Pasar Metro 12 April 2020.

⁴⁴ Istiqomah, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual-Beli Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan."

⁴⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 60.

balig dan berakal seperti disampaikan pada paragraf sebelumnya. Qabul yang sesuai ijabnya bahwa transaksi yang dilakukan adalah jual-beli gula merah dengan takaran timbangan satuan kilogram ditukar dengan uang sebesar Rp 17.000,00 dan ijab kabul dilakukan atau berlaku untuk satu kali transaksi.⁴⁶

Pasal 76 KHES mengatur tentang syarat barang yang diperjualbelikan. Pertama, barang tersebut telah ada, atau berada di suatu tempat dan tersedia. Barang yang dijualbelikan adalah gula merah dan berada di hadapan pedagang dan pembeli, di toko, atau gudang penyimpanan toko yang artinya barang tersedia. Kedua, barang tersebut memiliki manfaat baik untuk penjual maupun pembeli dan bukan merupakan barang haram.⁴⁷ Gula merah yang diperjualbelikan tersedia di lokasi dan memiliki banyak manfaat bagi penggunanya yakni penjual dan pembeli dan bukan merupakan barang kotor, najis, maupun haram.⁴⁸

Ketiga, barang milik seseorang. Gula merah merupakan milik penjual atau pemilik toko dan bukan barang yang bebas di alam. Keempat, barang dapat diserahkan ketika proses akad dan qabul dilakukan. Gula merah diserahkan secara langsung dari tangan penjual ke pada pembeli atau pun melalui perantara tangan para pekerja toko setelah akad berlangsung atau gula merah diberikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati untuk kasus pengiriman barang. Kelima, barang yang dijualbelikan harus halal. Telah disampaikan sebelumnya gula merah merupakan barang halal dan bukan najis maupun barang menjijikkan dan haram. Keenam, barang wajib diketahui oleh pembeli disertai kekhususan barang tersebut.⁴⁹ Berdasarkan uraian di atas maka rukun dan syarat jual-beli gula merah pada unsur barang yang diperjualbelikan terpenuhi.

Rukun yang keempat adalah adanya nilai tukar (harga). Nilai tukar atau harga barang disyaratkan antara lain. Pertama, harga telah disepakati kedua pihak (penjual dan pembeli). Harga yang disepakati dalam jual-beli gula merah di Pasar Metro adalah Rp. 17.000, 00 per kg. Kedua, diserahkan ketika transaksi berlangsung, atau hutang dengan rentang waktu yang telah ditentukan secara jelas. Hal ini juga

⁴⁶ Sumarni, Wawancara sebagai Pedagang Gula Merah Pasar Metro.

⁴⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 76.

⁴⁸ Hasil observasi di Pasar Metro 14 April 2020.

⁴⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 76.

telah dikemukakan bahwa gula merah diserahkan secara langsung dari penjual ke pada pembeli setelah akad berlangsung atau gula merah diberikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati untuk kasus pengiriman. Ketiga, transaksi dengan cara barter diukur dengan nilai tukar yang setara dan bukan dengan barang yang diharamkan.⁵⁰ Rukun dan syarat jual-beli gula merah juga sepenuhnya terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa rukun dan syarat jual-beli gula merah pada rukun di atas, yakni orang yang bertransaksi, akad (ijab dan qabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar barang (harga) telah terpenuhi. Dengan kata lain, berdasarkan hukum rukun dan syarat, maka praktik jual-beli gula merah di Pasar Metro diperbolehkan atau hukumnya sah (*sahih*).

Dalam KHES, praktik atau kegiatan penimbangan diatur dalam Pasal 77. Pasal tersebut menentukan barang diukur dengan suatu ukuran yakni berat, jumlah, panjang dan lainnya. Praktik jual-beli gula merah di Pasar Metro menggunakan ukuran berat dengan satuan kilogram. Kedua, barang ditakar atau ditimbang sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.⁵¹ Jumlah yang dimaksud dalam praktik jual-beli gula merah di Pasar Metro menggunakan satuan kilogram. Pada satu peti kayu memiliki berat 10 kg, termasuk berat peti dan gula merah. Ketiga, satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain setelah dijual. Artinya, adanya pemisahan komponen gula merah yang telah terjual dengan gula merah yang belum terjual. Hal ini terjadi saat gula merah akan ditimbang.

Penimbangan gula merah dengan peti kayu merupakan penimbangan barang dengan kemasannya. Namun, kasus ini berbeda dengan salah satu kasus bahan makanan kemasan berbahan kardus misalnya mie instan atau karung seperti hasil pertanian sayur-mayur⁵², buah⁵³, dan bahan pokok lainnya⁵⁴. Kardus dan karung merupakan kemasan yang berasal atau dibuat oleh pabrik dengan menggunakan

⁵⁰ Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalat)*.

⁵¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 77.

⁵² Kartia, Titin Supriatin, dan Shindu Irwansyah, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual-Beli Borongan (Studi Kasus terhadap Jual-Beli Brokoli di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat)," 838-39.

⁵³ Rusydi, Hidayat, dan Muin, "Telaah Kesyarifan Sistem Jual-Beli Timun secara Borongan di Pasar Terong Kota Makassar," 50.

⁵⁴ Syafa'at dan Rohmatulloh Rohmatulloh, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual-Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi," 177.

bahan yang sama, ukuran yang sama, sehingga memiliki berat sama pula. Setidaknya, karung dan kardus memiliki berat yang sangat ringan sehingga bisa diabaikan dalam kuantifikasi berat objek jual-beli. Berbeda halnya dengan peti kayu gula merah yang masih dibuat oleh perorangan, industri rumahan, menggunakan bahan yang berbeda-beda sehingga memiliki berat yang berbeda-beda pula.

Kegiatan penimbangan gula merah di Pasar Metro juga menggunakan sistem penimbangan sampel yang dilakukan dengan tujuan memudahkan pekerjaan dan mengefisienkan waktu kerja. Sistem sampel atau contoh diperbolehkan. Menurut Syekh Jalaluddin al-Mahally, sah jual-beli satu *sha'* di antara tumpukan barang yang diketahui wujud tumpukannya oleh dua orang yang berakad, sehingga barang dipandang secara global saja. Misalnya, tumpukan itu terdiri dari 10 *sha'*, sementara barang yang dijual hanya 1/10-nya (1 *sha'*), meskipun sebagian dari barang itu adalah rusak.⁵⁵ Selain itu, kegiatan penimbangan gula merah di Pasar Metro telah dilakukan sejak lama dan telah menjadi adat kebiasaan (*'urf*) masyarakat sekitar.

E. Tinjauan '*Urf* terhadap Kuantifikasi Objek Jual-beli

Ahli hukum Islam berpendapat bahwa '*urf* berasal dari "*arafa ya'rofu*" yang bermakna 'mengetahui'. Menurut para ulama, '*urf* merupakan sesuatu yang dikenal, diketahui dan dianggap baik. Prinsipnya adalah '*urf* berarti sesuatu tersebut dapat diterima akal sehat.⁵⁶ Meskipun demikian '*urf* hanya dapat dijadikan pedoman dalam menentukan hukum selama '*urf* dapat membawa kemaslahatan atau memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam '*urf*.⁵⁷ '*Urf* juga memiliki padanan makna dengan kata *adat*, namun keduanya memiliki cakupan pengertian yang berbeda yakni '*urf* bersifat sempit dan *adat* bersifat lebih luas.⁵⁸

Prinsip *adat* adalah hukum adat-istiadat yang berlaku secara umum di masyarakat dan diterima sebagai salah satu sumber hukum yang diterima oleh akal sehat. Oleh karena itu, *adat* dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan hukum. Prinsip dari adat Hal ini sesuai dengan kaidah *al-'adatu*

⁵⁵ Muhammad Syamsudin, "Ketentuan Hukum Jual-Beli Borongan dalam Islam," 4 September 2018, <https://islam.nu.or.id/post/read/95264/ketentuan-hukum-jual-beli-borongan-dalam-islam>.

⁵⁶ Sucipto Sucipto, "'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 7, no. 1 (Januari 2015): 26, <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.

⁵⁷ *Ibid.*, 37.

⁵⁸ *Ibid.*, 28.

muhakkamah, yakni adat bisa menjadi sumber hukum.⁵⁹ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW sebagaimana riwayat dari Imam Ahmad dan Abdullah bin Mas'ud yang artinya, "Sesuatu yang berlaku menurut adat kaum muslimin bernilai baik maka baik pula di sisi Allah, sedang sesuatu yang dinilai buruk maka sesuatu tersebut buruk pula di sisi Allah."⁶⁰

Dasar hukum *'urf* tercantum dalam Alqur'an surat Al-A'raf ayat 190 yang artinya, "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh". Menurut M. N. Harisudin, terdapat tiga alasan mendasar *'urf* diterapkan sebagai sumber hukum Islam. Pertama, adat kebiasaan (Arab) yang dipraktikkan jauh sebelum Islam masih dipraktikkan pada masa Nabi. Kedua, masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat mendasarkan hukum-hukum Islam dengan *'urf* yang ada di masyarakat. Ketiga, masa setelah para sahabat yakni generasi *tabi'in* turut memasukkan klausul *'urf* dalam salah sumber dalam hukum Islam.⁶¹ *'Urf* dibagi menjadi tiga macam. Pertama, *'urf* atau kebiasaan berdasarkan objeknya meliputi *'urf al-lafdzi* (ungkapan) dan *'urf al-'amali* (perbuatan).⁶² Kedua, *'urf* atau kebiasaan berdasarkan cakupannya meliputi *al-'urf al-'am* (bersifat umum) dan *al-'urf al-khash* (bersifat khusus).⁶³ Ketiga, *'urf* atau kebiasaan berdasarkan sudut pandang syara meliputi *al-'urf al-sahih* (tradisi sah) dan *al-'urf al-fasid* (tradisi rusak).⁶⁴

Lalu, bagaimana praktik penimbangan gula merah jika ditinjau berdasarkan *'urf* atau kebiasaan adat di masyarakat Pasar Pagi Metro? *'Urf* yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan hukum jual-beli gula merah dalam Islam yakni kebiasaan masyarakat (penjual dan pembeli) dalam penimbangan gula merah yang menggunakan peti kayu; kebiasaan masyarakat (penjual dan pembeli) dalam

⁵⁹ *Ibid.*, 35.

⁶⁰ Faisal Imron, "Penerapan Adat/'urf dalam Islam," KOMPASIANA, 23 Mei 2016, <https://www.kompasiana.com/faisaalimron/57425719537a619a1983487c/penerapan-adat'urf-dalam-islam>.

⁶¹ Faisal Imron, "Penerapan Adat/'urf dalam Islam," KOMPASIANA, 23 Mei 2016, <https://www.kompasiana.com/faisaalimron/57425719537a619a1983487c/penerapan-adat'urf-dalam-islam>.

⁶² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 32.

⁶³ Muhammad Abu Zahrah dan Saefullah Ma'sum, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 419.

⁶⁴ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2005), 154.

praktik pengurangan bobot yang dipukul rata dan kebiasaan masyarakat (penjual dan pembeli) dalam penimbangan sistem sampel. Ketiga *'urf* tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dianggap wajar oleh masyarakat yang melaksanakan kegiatan jual-beli gula merah di Pasar Metro.⁶⁵

Berdasarkan pertimbangan *'urf*, praktik penimbangan jual-beli gula merah tersebut diperbolehkan dan hukum jual-belinya adalah sah. Pertama, penimbangan gula dengan peti kayu diperbolehkan karena cara penimbangan tersebut dilakukan dengan kesepakatan kedua pihak (penjual dan pembeli) dan telah menjadi *'urf* di Pasar Pagi Metro. Kedua, terkait penimbangan gula merah bersamaan dengan peti kayu juga diperbolehkan. Hal ini dikarenakan adanya pemotongan bobot kayu. Meskipun pemotongan bobot kayu dipukul rata yakni seberat 1-1,5 kg, namun ini adalah *'urf* yang berlaku di masyarakat (penjual dan pembeli) Pasar Pagi Metro. Ketiga penimbangan gula merah dengan sistem sampel dilakukan dengan tujuan kemudahan dalam melakukan penimbangan dalam jual-beli rombongan atau partai, sehingga sistem kerja menjadi lebih efektif dan efisien.⁶⁶

Penarikan hukum berdasarkan hukum jual-beli dalam Islam dan *'urf* terhadap jual-beli gula merah di Pasar Pagi Metro adalah diterima dan sah. Praktik jual-beli gula merah telah memenuhi rukun dan syarat jual-beli menurut syariat seperti yang dikemukakan sebelumnya. Sedangkan hukum jual-beli diputuskan berdasarkan *'urf* yang berlaku di masyarakat (penjual dan pembeli) di Pasar Pagi Metro yang juga telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Menurut pendapat ulama fiqih, prinsip *'urf* adalah sesuatu tersebut dapat diterima akal sehat, dan *"Sesuatu yang berlaku menurut adat kaum muslimin bernilai baik, maka baik pula di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk, maka sesuatu tersebut buruk pula di sisi Allah."* (HR. Imam Ahmad dan Abdullah bin Mas'ud).⁶⁷

'Urf atau kebiasaan adat masyarakat Pasar Metro dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, di antaranya ialah faktor kemudahan, faktor kepercayaan, dan faktor kesukarelaan. Faktor pertama adalah kemudahan. *"jikalau bisa mudah*

⁶⁵ Sumarni, Wawancara sebagai Pedagang Gula Merah Pasar Metro; Agus, Wawancara sebagai Pedagang Gula Merah; Rahmat, Wawancara sebagai Pengecer Gula Merah.

⁶⁶ Sumarni, Wawancara sebagai Pedagang Gula Merah Pasar Metro; Agus, Wawancara sebagai Pedagang Gula Merah.

⁶⁷ Syaifullah, "Etika Jual-Beli dalam Islam," 371-87.

kenapa harus memilih yang susah.” Ungkapan ini cocok untuk menggambarkan pola pikir para pedagang gula merah di Pasar Metro. Hal ini dikarenakan bagaimana para pedagang berpikir dengan mudahnya tanpa perlu menyusahkan diri dengan urusan timbang menimbang gula merah dan petinya.⁶⁸ Rangkaian kata selanjutnya adalah *time is money* atau waktu adalah uang. Bagi para pebisnis atau pedagang, setiap waktu adalah berharga. Pedagang tidak akan menghabiskan waktu hanya untuk menimbang bobot peti kayu satu persatu atau menimbang kemasan gula satu persatu. Artinya, penimbangan dengan menggunakan sistem sampel dilakukan para pedagang karena faktor kemudahan. Pedagang juga tidak ingin kehilangan waktunya hanya untuk memperhatikan hal tersebut.⁶⁹

Faktor kemudahan ini terjadi karena praktik kuantifikasi objek jual-beli tersebut dilakukan hampir setiap hari sejak lama. Kondisi ini dalam konsepsi *masalah mursalah* juga menjadi salah satu faktor yang mengabsahkan kuantifikasi objek jual-beli borongan.⁷⁰ Dalam konsepsi *jizaf*, kemudahan menjadi faktor primer yang menjadi alasan borongan kuantifikasi objek tersebut.⁷¹

Faktor kedua adalah adanya kepercayaan. Kepercayaan pada masing-masing pelaku transaksi, yakni penjual dan pembeli. Pembeli percaya atas angka timbangan yang tertera atau tercatat, sementara para pedagang juga percaya bahwa tidak ada kecurangan timbangan yang dilakukan oleh penjual. Kepercayaan juga telah diserahkan ke pada para pekerja atau pegawai toko dalam melakukan penimbangan, sehingga para pemilik usaha (tuan atau bos) tidak memperhatikan atau mengecek proses penimbangan gula merah satu per satu. Dengan demikian, pembeli tidak merasa curiga atau ditipu oleh penjual.⁷² Oleh karena itu, kehadiran para pihak dalam akad tersebut menjadi salah satu hal yang penting, karena menunjukkan itikad baik para pihak. Kedua belah pihak bisa melihat langsung wujud objeknya dan memastikan kualitasnya, meskipun secara kuantitas hanya

⁶⁸ Sumarni, Wawancara sebagai Pedagang Gula Merah Pasar Metro.

⁶⁹ Agus, Wawancara sebagai Pedagang Gula Merah.

⁷⁰ Arifin, “Analisis Masalah Mursalah terhadap Praktik Jual-Beli Onderdil Truk Bekas SECARA Borongan di Pasar Loak Surabaya,” 60.

⁷¹ Jumena, Busthomi, dan Khotimah, “Jual-Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam,” 160.

⁷² Rahmat, Wawancara sebagai Pengecer Gula Merah.

diperkirakan. Hal ini seperti yang terjadi di tempat pelelangan ikan.⁷³ Kehadiran para pihak untuk menjaga kepercayaan menjadi salah satu faktor penting, sekaligus untuk meminimalisir potensi *gharar* pada objek transaksi.⁷⁴ Semakin minimal potensi *gharar*, maka derajat keabsahan makin tinggi.

Faktor pengaruh ketiga adalah faktor kesukarelaan, keridhoan, atau keikhlasan dari masing-masing pihak baik penjual maupun pembeli. Artinya, transaksi jual-beli gula merah yang dilakukan hanya akan memakan waktu sebentar saja, namun terdapat keikhlasan dan keridhoan dari kedua pihak baik disengaja maupun tidak. Pada saat transaksi jual-beli skala kecil hanya memakan waktu 5-15 menit setiap konsumen bahkan dapat lebih cepat. Sementara transaksi jual-beli dalam skala besar dilakukan selama 30 menit hingga satu jam. Kegiatan ini mencakup pemesanan, pembayaran hingga proses pengangkutan ke armada dan pengecekan kembali sebelum dikirim. Proses transaksi jual-beli ini hanyalah sebentar saja namun ketika kegiatan ini dilakukan secara terus menerus dan menjadi langganan atau kebiasaan maka akan muncul rasa percaya dan ikhlas atas transaksi yang dilakukan.⁷⁵

Fenomena penimbangan di atas juga sudah dalam tahap sukarela dan saling menerima bahwa penimbangan dilakukan tanpa memperhatikan bobot peti kayu pada masing-masing kemasan gula merah dan adanya sistem penimbangan menggunakan sampel. Faktor demikianlah yang menjadikan kegiatan perdagangan menjadi harmoni dan damai serta tetap saling menguntungkan. Menurut Misra Madjid bahwa jual-beli yang sebabkan beberapa faktor antara lain: tolong menolong, faktor keuntungan yang wajar, saling memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran dalam kehidupan maka jual-beli *gharar* (cengkeh dan kelapa) ini diperbolehkan (halal).⁷⁶

⁷³ Istiqomah, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual-Beli Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan," 95.

⁷⁴ Anfa Noer Laily, "Jual-Beli Serbuk Kayu dengan Sistem Borongan dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Kelurahan Medono Kota Pekalongan)" (Skripsi, Pekalongan, IAIN Pekalongan, 2019), 12, <http://etheses.iainpekalongan.ac.id/294/>.

⁷⁵ Sumarni, Wawancara sebagai Pedagang Gula Merah Pasar Metro; Agus, Wawancara sebagai Pedagang Gula Merah; Rahmat, Wawancara sebagai Pengecer Gula Merah.

⁷⁶ Misra Madjid, "Praktik Jual-Beli Gharar dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 3, no. 1 (2005): 17, <https://doi.org/10.30984/as.v3i1.266>.

Dalam transaksi yang terus berulang dengan para pihak yang sama (pembeli dan pelanggan), hanya bisa berjalan dengan adanya unsur kesukarelaan yang kuat, seperti yang terjadi di pasar sayuran seperti brokoli,⁷⁷ buah timun⁷⁸, dan hasil bumi lainnya⁷⁹. Fakta pada pembeli gula merah adalah pelanggan yang terus mengambil gula merah di kios pedagang yang sama membuktikan bahwa transaksi yang mereka lakukan atas dasar sukarela.⁸⁰

Selanjutnya adanya pengurangan jumlah timbangan pada penjualan satu peti kayu gula merah. Praktik penimbang gula merah dengan menggunakan kota kayu akan dikurangi berat timbangan sekitar 1-1,5 Kg yang dianggap sebagai berat kayu. Kemudian penimbangan secara sampel mengambil sampel 1-2% dari jumlah keseluruhan merupakan syarat yang harus dipenuhi yang kemudian berat akan dipukul rata. Implikasi bagi penjual dan pembeli adalah terjalinnya hubungan kerja yang baik antara kedua pihak. Pembeli menjadi langganan penjual, dan pihak penjual menjadi penyedia barang untuk pelanggannya. Kemudian hubungan antara pembeli dan penjual pun menjadi jalinan silaturahmi yang kuat dan kokoh antara keduanya. Hubungan baik antara saudara sesama muslim dan juga hubungan dengan saudara non-muslim.⁸¹

F. Penutup

Pelaksanaan jual-beli borongan dengan peti kemasan dan sistem sampel memenuhi rukun dan syarat jual-beli yakni para pihak, akad, objek jual-beli, dan nilai tukar. Berdasarkan '*urf*', praktik kuantifikasi objek jual-beli borongan dilakukan dengan berdasar pada kebiasaan para pelaku jual-beli. '*Urf*' ini dijalankan karena kemudahan, kepercayaan dan kesukarelaan atau keikhlasan. Semua unsur '*urf*' ini bernilai positif. Oleh karena itu, praktik penimbangan gula merah termasuk dalam

⁷⁷ Kartia, Titin Supriatin, dan Shindu Irwansyah, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual-Beli Borongan (Studi Kasus terhadap Jual-Beli Brokoli di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat)," 898.

⁷⁸ Rusydi, Hidayat, dan Muin, "Telaah Kesyarifan Sistem Jual-Beli Timun Secara Borongan di Pasar Terong Kota Makassar," 49.

⁷⁹ Syafa'at dan Rohmatulloh Rohmatulloh, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual-Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi," 175.

⁸⁰ Observasi di Pasar Pagi Kota Metro, 12-14 April 2020.

⁸¹ Rahmat, Wawancara sebagai Pengecer Gula Merah.

'urf hasan, karena memberikan kemaslahatan dan manfaat dan tidak bertentangan dengan *nash* (ayat Alqur'an dan hadits).

Ada dua rekomendasi yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian dalam tulisan ini. Pertama, kuantifikasi objek jual-beli dalam transaksi partai besar akan lebih mudah dilakukan jika menggunakan sistem sampel, asalkan objek memiliki kualitas yang sama. Kedua, kepercayaan di antara penjual dan pembeli sangat penting, apalagi transaksi borongan terhadap hasil bumi adalah transaksi yang berkelanjutan. Sebab itu, para pihak penting untuk menjaga kepercayaan tersebut demi pengembangan usaha bersama di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Agus. Wawancara sebagai Pedagang Gula Merah, 15 April 2020.

Al-Asqalani, Al-Hafid Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Ali, M. Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Arifin, Samsul. "Analisis Masalah Mursalah terhadap Praktik Jual-beli Onderdil Truk Bekas Secara Borongan di Pasar Loak Surabaya." *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/698>.

Azzarqa, Azzarqa, dan Istianah Istianah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta." *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 2 (1 Juni 2015). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1502>.

Departemen Agama, R. I. *Al-Quran dan Terjemahan*. Surabaya: Mekar, 2004.

Effendi, Satria, dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2005.

- Fauziah, Nova. "Analisis Kecurangan dalam Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum Islam di Pasar Pendidikan Krakatau Medan." *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Medan, 2019.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000.
- Imron, Faisal. "Penerapan Adat/'Urf dalam Islam." KOMPASIANA, 23 Mei 2016. <https://www.kompasiana.com/faisaalimron/57425719537a619a1983487c/penerapan-adat'urf-dalam-islam>.
- Istiqomah, Nurul. "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual-beli Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan." *JURNAL IQTISAD* 5, no. 1 (30 Juni 2018): 75–98. <https://doi.org/10.31942/iq.v5i1.2211>.
- Iswanto, Juni. "Pelaksanaan Jual-beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan Ditinjau dari Fiqih Muamalah di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (1 Juli 2019): 146–65.
- Jumena, Juju, A. Otong Busthomi, dan Husnul Khotimah. "Jual-beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (14 Desember 2017): 151–65. <https://doi.org/10.24235/jm.v2i2.2155>.
- Karim, Adiwarmanto A, dan Oni Sahroni. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Kartia, Titin Supriatin, dan Shindu Irwansyah. "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual-beli Borongan (Studi Kasus terhadap Jual-beli Brokoli di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat)." Dalam *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2018. <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.10812>.
- Laily, Anfa Noer. "Jual-beli Serbuk Kayu dengan Sistem Borongan dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Kelurahan Medono Kota Pekalongan)." *Skripsi*, IAIN Pekalongan, 2019. <http://etheses.iainpekalongan.ac.id/294/>.
- Madjid, Misra. "Praktik Jual-beli Gharar dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 3, no. 1 (2005): 240197. <https://doi.org/10.30984/as.v3i1.266>.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (2009).
- Menteri Perdagangan RI. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2018. tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/N-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor (t.t.).
- Misno. "Teori 'Urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual-beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 01, no. 02 (2013).
<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/113>.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Musfira, Musfira, dan Ambo Asse. "Analisis Tingkat Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus di Pasar Sentral Maros)." *Jurnal Iqtisaduna* 2, no. 1 (2017): 18–33.
- Nisak, Linda Khoirun. "Analisis Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan oleh Pedagang Ditinjau dari Fiqih Riba (Studi Kasus di Pasar Bandar Kediri)." *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law* 1, no. 1 (14 Juni 2017): 106–26.
<https://doi.org/10.30762/q.v1i1.488>.
- Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat Alat Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapannya (t.t.).
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Mu'amal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu, 2000.
- Rahmat. Wawancara sebagai Pengecer Gula Merah, t.t.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (t.t.).
- Rusydi, Bahrul Ulum, Renaldi Hidayat, dan Rahmawati Muin. "Telaah Kesyarifan Sistem Jual-Beli Timun secara Borongan di Pasar Terong Kota Makassar." *At-*

Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam 5, no. 1 (4 Oktober 2019): 38–51. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v5i1.1630>.

Sari, Ayi Puspita, Ahmad Saepudin, dan Siti Rohmat. “Analisis Jual-beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.” *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 3, no. 2 (29 Desember 2019): 186–96. <https://doi.org/10.37726/ee.v3i2.80>.

Shobirin. “Jual-beli dalam Pandangan Islam.” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016): 239–61. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

Siswanto, Guntur. “Pengembangan Ekonomi Wilayah Kota Metro sebagai Kawasan Andalan Provinsi Lampung.” *Skripsi*, Universitas Lampung, 2014.

Sucipto, Sucipto. “Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 7, no. 1 (Januari 2015): 135023. <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.

Suheri. *Teknik Teknik Menulis Skripsi & Tesis*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Sumarni. Wawancara sebagai Pedagang Gula Merah Pasar Metro, 23 April 2020.

Syafa’at, Abdul Kholiq, dan Rohmatulloh Rohmatulloh. “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual-beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 10, no. 1 (30 September 2018): 162–79. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i1.277>.

Syaifullah. “Etika Jual-Beli dalam Islam.” *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (17 Desember 2014): 371–87. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.

Syamsudin, Muhammad. “Ketentuan Hukum Jual-beli Borongan dalam Islam,” 4 September 2018. <https://islam.nu.or.id/post/read/95264/ketentuan-hukum-jual-beli-borongan-dalam-islam>.

Trismadani, Fitri, Maman Surahman, dan Muhammad Yunus. "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual-beli Buah Kelapa secara Borongan di Desa Karya Tunggal Kabupaten Lampung Selatan." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (15 Agustus 2020): 517–20. <https://doi.org/10.29313/syariah.v6i2.22510>.

Yuniarti, Yuni, Neneng Nurhasanah, dan Siska Lis Sulistiani. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Borongan Ubi Cilembu di Kampung Sukawangi Kabupaten Sumedang." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (12 Agustus 2020): 509–12. <https://doi.org/10.29313/syariah.v6i2.22321>.

Zahrah, Muhammad Abu dan Saefullah Ma'sum. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.